

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Kemenhuk & HAM, 2009). Satu diantara unit yang mendukung kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah unit rekam medis. Unit rekam medis merupakan satu diantara penunjang medis yang dibutuhkan di setiap rumah sakit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rekam medis pasien. Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyelenggarakan rekam medis. (Kemenkes RI, 2018).

Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Oleh sebab itu rumah sakit berkewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis setiap pasien karena sifat rekam medis adalah rahasia pasien (Kemenkes RI, 2008). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis, pasal 10 ayat (1) bahwa informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis. (Kemenkes RI, 2008).

Rekam medis hanya dapat dikelola dan didistribusikan oleh petugas rekam medis menuju sarana pelayanan kesehatan baik pelayanan rawat inap maupun pelayanan rawat jalan, hal ini dilakukan untuk selalu menjaga keamanan rekam medis itu sendiri dari ancaman kehilangan, kerusakan, dan terbawanya rekam medis oleh pasien. Untuk mendukung keamanan dan kerahasiaan rekam medis maka dalam penyimpanan rekam medis, berkas rekam medis aktif harus disimpan dalam jangka waktu 5 tahun atau sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit untuk berkas-berkas tertentu dalam ruangan untuk menjaga kerahasiaannya. Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis perlu juga memperhatikan penataan ruang yang baik di unit kerja rekam medis. Tata ruang adalah pengaturan dan penyusunan alat perlengkapan kantor serta perabot kantor pada tempat yang tepat, sehingga pegawai dapat

bekerja dengan baik, nyaman, leluasa dan bebas untuk bergerak, guna mencapai efisiensi kerja (Sedarmayanti, 2011). Tata ruang yang baik di unit rekam medis akan mendukung penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan demikian hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja dan bisa memberikan rasa kenyamanan. (Rina & Sulistari, 2014).

Berdasarkan penelitian Silfiah Sarah tentang tata ruang untuk keamanan dan kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Qadr Tangerang, belum terdapat Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait keamanan dan kerahasiaan rekam medis, ditemukan ruang rekam medis yang masih menyatu dengan ruang kerja lain yaitu kasir, dan juga masih terdapatnya petugas selain rekam medis dan orang yang tidak berkepentingan dengan mudah masuk ke dalam ruang rekam medis (Sarah, 2014). Kondisi ruangan rekam medis seperti itu tidak menjamin terjaganya kerahasiaan dan keamanan dari isi rekam medis pasien.

Berdasarkan penelitian Eka Angelia Millu tentang penataan ruang kerja unit rekam medis ditemukan bahwa tata ruang unit rekam medis masih belum efisien karena ruangan terlalu kecil dan sempit, sehingga disaat rekam medis pasien akan dilakukan assembling oleh petugas, berkas di tumpuk – tumpuk dan di letakan begitu saja, ruangan saat ini terasa pengap atau sumpek pada saat banyak rekam medis yang masuk untuk assembling dan koding (Millu, 2017). Berdasarkan penelitian tersebut penataan tata ruang yang belum baik dan terjaga membuat perekam medis dan informasi kesehatan kurang nyaman.

Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan adalah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta yang merupakan pengembangan dari Gedung Puskesmas Kecamatan Kembangan, sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1024 tahun 2014 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D terletak di Jl. Topas Raya Blok F2 Nomor 3, Taman Meruya Ilir, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan dibangun di atas lahan sebesar ± 5.000 m² dengan luas bangunan ± 2.500 m², jumlah tempat tidur saat ini 50 tempat tidur, jumlah rata-rata BOR pada tahun 2020 adalah 74,42% , jumlah ALOS 3,65, jumlah BTO 11,36, dan jumlah TOI 3,21

Dari hasil observasi awal di Unit Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan, penulis menemukan bahwa di ruang kerja rekam medis berhubungan langsung dengan ruang penyimpanan, ruang penyimpanan tidak cukup luas sehingga disaat akan dilakukan pengelolaan oleh petugas rekam medis, rekam medis ditumpukkan dan diletakkan didalam kardus, kondisi ruang kerja dan

penyimpanan yang sempit dapat mempengaruhi produktivitas dan efektivitas petugas dalam melaksanakan pekerjaannya.

Di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan keluhan petugas karena sarana dan prasarana belum memadai, pintu ruang penyimpanan rekam medis aktif masih selalu terbuka dan hanya ada satu akses pintu masuk keluar, dan pintu unit rekam medis belum mempunyai kunci rahasia atau pengaman tambahan seperti fingerprint, penataan ruang yang belum baik membuat staff unit rekam medis tidak nyaman dalam melakukan pekerjaan dan rentan terjadinya kebocoran rahasia rekam medis.

Ruang rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan terbagi menjadi 3 ruangan, yaitu ruangan utama terdiri dari ruang kerja dan ruang penyimpanan rekam medis aktif, ruang kedua untuk ruang penyimpanan rekam medis aktif yang tidak cukup diruang penyimpanan utama, ruang ketiga adalah ruang penyimpanan untuk rekam medis inaktif. Luas ruang utama unit rekam medis berukuran 44,48 m². Luas ruang kedua penyimpanan rekam medis berukuran 51 m². Dan untuk ruang penyimpanan rekam medis inaktif berukuran 61,82 m². Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dari masalah yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Tata Ruang Unit Rekam Medis Dalam Menjaga Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Di RSUD Kembangan”**

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh perumusan masalah adalah “Bagaimana tata ruang unit rekam medis yang dapat menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis di RSUD Kembangan?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran tata ruang unit rekam medis dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis di RSUD Kembangan.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi standar prosedur operasional tentang keamanan dan kerahasiaan rekam medis di RSUD Kembangan.
2. Mengidentifikasi sarana dan prasarana di unit rekam medis RSUD Kembangan.
3. Mengidentifikasi keadaan ruang unit rekam medis di RSUD Kembangan.

4. Menghitung Kebutuhan Rak Penjajaran dan Luas Ruang Unit Rekam Medis di RSUD Kembangan

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah pengalaman di bidang penataan ruang kerja unit rekam medis dan informasi kesehatan dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama masa pendidikan kuliah. Serta menambah wawasan dan menganalisa, memberikan masukan ataupun solusi terhadap permasalahan yang ada sesuai dengan teori.

1.4.2 Bagi Rumah Sakit

Diharapkan hasil penelitian ini agar pihak rumah sakit mulai memperhatikan tata ruang unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan, demi menjamin keamanan dan kerahasiaan rekam medis. Hasil penelitian diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan pada bagian pelayanan rekam medis tentang penataan ruang unit rekam medis guna meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Kembangan

1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan

- 1) Penulis mengharapkan agar karya tulis ilmiah (KTI) ini dapat memberikan masukan yang berharga sebagai pembelajaran bagi pendidikan mahasiswa D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.
- 2) Sebagai sumber dan bahan referensi bagi penelitian karya tulis ilmiah (KTI) yang akan datang bagi mahasiswa ataupun pihak lainnya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang tata ruang unit rekam medis dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis di RSUD Kembangan. Yang dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2021 dengan sumber data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada penanggung jawab unit rekam medis. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Unit Rekam Medis di RSUD Kembangan yang terletak di Jl. Topas Raya Blok FII, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620. Dengan melihat permasalahan yang ada di RSUD Kembangan, peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran tata ruang unit rekam medis dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis di RSUD Kembangan.